



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 5 TAHUN 1983**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1983
TENTANG
KARTU TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban pemilihan ternak dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Kartu Ternak ;
- b. bahwa oleh karena itu ketentuan Kartu Ternak yang dimuat di dalam pasal 6 bis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 perlu diatur tersendiri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1979 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG KARTU TERNAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung ;

- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Camat ialah Camat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Kepala Desa/Kelurahan ialah Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- f. Ternak ialah hewan yang dipelihara berupa lembu, kerbau, kuda dan babi;
- g. Kartu Ternak ialah kartu pemilikan ternak.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, bagi setiap pemilik ternak diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

Pasal 3

Kartu Ternak dikenakan kepada setiap ternak yang dipelihara di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan yang telah berusia 3 bulan.

Pasal 4

Untuk memiliki Kartu Ternak diadakan pemungutan atas Kartu Ternak.

Pasal 5

Besarnya pungutan Kartu Ternak adalah :

- a. Sejumlah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap ekor lembu, kerbau dan kuda;
- b. Sejumlah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap ekor babi.

Pasal 6

Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ternak menjadi hak miliknya diharuskan mendaftarkan ternaknya kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung melalui Kepala Desa/Kelurahan di mana ternak itu berada.

Pasal 7

Kartu Ternak berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diberikan, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Warna dan bentuk Kartu Ternak diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kartu Ternak dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat yang bersangkutan.

Pasal 9

Pelaksanaan pungutan atas Kartu Ternak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Ketentuan biaya intensifikasi dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Semua hasil pungutan atas Kartu Ternak disetor ke Kas Daerah.

Pasal 12

Kartu Ternak tidak berlaku lagi apabila :

- a. ternak dipindah tangankan ;
- b. habis masa berlakunya ;
- c. rusak sehingga tulisannya tidak terbaca lagi ;
- d. keterangan di dalam Kartu Ternak tidak cocok lagi dengan identitas ternak yang bersangkutan.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan dan pengusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Kartu Ternak".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pasal 6 bis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 yang mengatur mengenai Kartu Ternak tidak berlaku lagi.

Temanggung, 20 Januari 1983.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**Ketua,
Cap Ttd.
(SOERATNI)**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**Cap Ttd.
(Drs. H. JACUB)**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan
Nomor 188.3/280/1983, tanggal 14 Nopember 1983.

Diundangkan pada tanggal : 7 Desember 1983.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung,

Cap Ttd.

(SOEBAGJO, B.A.)

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1983

Nomor : 5.

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

BAB V

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini dibuat disetujui Peraturan Kepala Temanggung.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pasal 6 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 yang mengatur mengenai Kepala Temanggung tidak berlaku lagi.

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1983
TENTANG
KARTU TERNAK**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka meningkatkan penertiban di bidang pemilihan ternak di samping juga untuk menaikkan tarif Kartu Ternak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga- harga pada dewasa ini.

Demikian pula adanya maksud untuk mengatur secara tersendiri ketentuan mengenai Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pasal 6 bis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan pengertian pemilik pasal ini adalah setiap orang yang memiliki, memelihara maupun menggaduh ternak baik milik Pemerintah ataupun milik perorangan diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

Pasal 3 s/d Pasal 16: Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Nomor : 42.

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemotongan Ternak yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Dt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pembubaran Daerah ;

4. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1978 jo. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : DPRD/142.1/78-83 tanggal 10 Agustus 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK